

How to cite: Widjaja, G., & Sijabat, H. H. (2024). Administrative Competence and the Authority to Act, which Causes Agreement to Be Null and Void. *World conference on future innovations and sustainable solutions*. Futurity Research Publishing.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896454>

Administrative Competence and the Authority to Act, which Causes Agreement to Be Null and Void

Gunawan Widjaja¹, Hotmaria Hertawaty Sijabat²

¹Dr. SH, MH, Lecturer, Faculty of Law, University 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia,
<https://orcid.org/0000-0002-1558-362X>

²Ns, SH, MKM, Doctoral Student, Faculty of Law, University 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Accepted: September 22, 2024 | **Published:** October 6, 2024 | **Language:** Indonesian

Abstract: Administrative competence may not be something new. However, the understanding of administrative competence in relation to the capacity to act objectively based on the principles of contractual formation has never been discussed. This study aims to discuss that in professional work, the contracts performing professional duty require administrative competency of the person who will perform the duty. In a particular contractual work, the person who consents to the contract shall have administrative competency of the work to be performed. The absence of administrative competency may cause the contract of work to become null and void.

Keywords: administrative competency, professional contract of work, contractual consent, null and void, contract formation.

Pendahuluan

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata adalah ketentuan universal yang mengatur mengenai syarat-syarat sahnyanya perjanjian. Ketentuan tersebut secara sederhana membagi syarat-syarat sahnyanya perjanjian ke dalam dua syarat pokok, yaitu syarat subjektif yang berhubungan dengan subjek pembuat perjanjian; dan syarat objektif yang merupakan objek perjanjian. Objek perjanjian ini merupakan kewajiban atau perikatan yang harus dilaksanakan. Syarat subjektif selalu dikaitkan dengan ketentuan yang dapat



dibatalkan; dan syarat objektif selalu dihubungkan dengan ketentuan yang dinamakan batal demi hukum atau batal karena hukum (Muljadi & Widjaja, 2003).

Dalam perkembangannya, ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, yang semula hanya berlaku untuk orang-perorangan sebagai subjek hukum pribadi, diterapkan juga untuk badan hukum. Dalam konteks badan hukum berlakulah konsep perwakilan, yang di dalamnya mengandung hal-hal yang diatur dalam pemberian kuasa. Kedua jenis hubungan dalam pemberian kuasa yang diatur dalam Bab XVI Buku III KUH Perdata juga dapat ditemukan dalam hal ini. Kedua jenis hubungan hukum pemberian kuasa tersebut adalah kuasa umum yang merupakan kuasa untuk melakukan pengurusan dan perwakilan seperlunya dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurusan tersebut; dan kuasa khusus yaitu kuasa untuk melakukan perwakilan secara khusus untuk berbuat atau melakukan perbuatan hukum tertentu yang selayaknya hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik (*nemo dat quad non habet*) seperti dalam bentuk pemberian jaminan atas dan/ atau pengalihan hak atas suatu benda tertentu. Dalam hal ini muncullah konsep kewenangan bertindak. Bahwa seseorang tidak lagi dilihat dalam kapasitas kecakapannya di hadapan hukum (Pasal 1330 KUH Perdata). Seorang dapat saja cakap namun belum tentu berwenang. Kewenangan ini secara umum dapat dilihat dari Anggaran Dasar badan hukum yang mengatur mengenai siapa-siapa saja yang berwenang mewakili badan hukum tersebut di dalam maupun di luar pengadilan (Muljadi & Widjaja, 2003).

Dalam pembicaraan tentang pemberian kuasa yang diatur dalam perjanjian, vide Pasal 1792-1819 KUH Perdata, KUH Perdata juga mengatur mengenai konsep perwakilan karena undang-undang yang diatur dalam Pasal 1354 jo. Pasal 1357 KUH Perdata yang dikenal dengan nama *zaakwaarneming* (Widjaja & Muljadi, 2003). Dengan demikian berarti, sampai sejauh ini ada tiga konsep perwakilan, yaitu perwakilan karena adanya perjanjian pemberian kuasa, perwakilan berdasarkan *zaakwaarneming* karena adanya perbuatan yang sah, dan perwakilan badan hukum yang diatur dalam Anggaran Dasar (Widjaja, 2004). Perwakilan *zaakwaarneming* itu juga dapat diterapkan terhadap badan hukum, yang karena sesuatu hal, tindakannya tidak dapat dilakukan secara langsung oleh organ yang diatur dalam Anggaran Dasar dan orang-orang yang diangkat sebagai anggota organ badan hukum tersebut.

Tulisan ini akan mengelaborasi perkembangan praktik tentang kewenangan bertindak secara objektif yang dikaitkan dengan kompetensi administratif orang perorangan atau badan hukum tertentu.

Hasil Penelitian

Tentang Kompetensi Administratif

Kompetensi mengacu pada kemampuan professional yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau profesi tertentu. Hal ini berjalan dan sejalan dengan sistem pendidikan tinggi yang diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU12/2012). Dalam UU12/2012 tersebut kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Perguruan Tinggi dilaksanakan melalui Program Studi. Program Studi adalah “kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi” (Pasal 1 butir 17 UU12/2012).



Pasal 17 (1) UU12/2012 mendefinisikan "Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus." Sedangkan "Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan" (Pasal 16 (1) UU12/2012). Meskipun tidak sama, namun kompetensi administratif ini memberikan juga kewenangan administratif sebagaimana diatur dalam hukum administrasi negara (Widjaja, 2023a)

Bagi mereka yang lulus pendidikan profesi, Pasal 43 (1) UU12/2012 memberikan Sertifikat Profesi, yang "merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Sedangkan bagi lulusan pendidikan vokasi, Pasal 44 (1) UU12/2012 diberikan Sertifikat kompetensi, yang "merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya."

Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi ini menjadi dasar bagi orang perorangan untuk dapat melakukan profesi tertentu. Secara umum dikenal adanya profesi dalam Ilmu Hukum seperti Advokat, Notaris, Konsultan Hukum Pasar Modal; profesi dalam bidang Teknik, seperti Insinyur, Arsitek; profesi dalam bidang akuntansi seperti Akuntan; profesi dalam bidang perpajakan, seperti Konsultan Pajak; profesi dalam bidang kesehatan, seperti Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Apoteker dan masih banyak lagi. Khusus bagi profesi tenaga Medis dan tenaga Kesehatan, Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UUKesehatan) mengatur pemberian Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sebagai bagian dan bukti kompetensi profesi Kesehatan, sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan (Widjaja, 2023b). Hal yang sama juga berlaku untuk profesi Arsitek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Arsitek (UUArsitek). Tanpa adanya Sertifikat Profesi dan/ atau Sertifikat Kompetensi, maka orang-perorangan tersebut tidak diperkenankan atau diperbolehkan untuk melakukan kegiatan professional di bidang tersebut, dengan atau tanpa adanya ancaman pidana.

Kompetensi tersebut dinamakan kompetensi administratif karena memerlukan kegiatan uji kompetensi, penyempahan profesi dan kegiatan pendaftaran (registrasi) setelah lulus uji kompetensi, serta pemberian izin praktik atau lisensi setelah proses registrasi selesai, yang secara keseluruhan merupakan kegiatan administratif pemerintahan (Widjaja, 2022)

Perjanjian tanpa Kompetensi Administratif adalah Perjanjian yang Batal karena Hukum

Pada dasarnya syarat subjektif Pasal 1320 KUH Perdata, yang dalam pengajaran selalu dihubungkan dengan pengaturan tentang subjek dalam perjanjian, ternyata tidak sepenuhnya akurat dan hanya dilihat dari sisi hubungan dengan subjek tersebut saja. Jika perhatikan lebih lanjut, tentang kecakapan bertindak dari anak-anak dan orang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan, pada dasarnya juga dikaitkan dengan perikatan yang "akan" atau "hendak" dilakukan oleh anak-anak atau orang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan tersebut. Seorang anak bukan tidak tahu kehendaknya dan pada



banyak situasi dapat melakukan kewajiban yang diharapkan untuk dapat dilakukan oleh anak-anak tersebut. Misalnya anak sekolah dasar (SD) membeli makan siang di kantin sekolah. Anak SD tersebut paham akan makanan yang hendak dimakan olehnya dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran atas harga beli makanan tersebut. Hal ini membuat perjanjian yang dibuat oleh anak SD tersebut sah di hadapan hukum. Namun hal yang demikian akan berbeda pada saat seorang anak SD dihadapkan pada fakta akan membeli sebungkah berlian, yang menurut “logika dasar” tidak akan secara wajar dilakukan oleh anak SD tersebut. Untuk hal yang terakhir inilah, dalam rangka melindungi anak SD tersebut, maka perjanjian membeli sebungkah berlian, yang jika juga dibuat dan disepakati, merupakan perjanjian yang layak untuk (dapat) dibatalkan, karena tidak relevan dengan kebutuhan anak SD tersebut.

Hal yang sama juga berkembang dalam konsep perwakilan dalam bentuk *zaakwaarneming* bagi badan hukum. Dalam konteks pembukaan rekening bank, misalnya, seorang *teller* atau *customer service* Bank tidak memerlukan kuasa khusus dari Direksi PT Bank tersebut untuk dapat bertindak mewakili Bank untuk berhubungan hukum dan membuat perjanjian yang mengikat Bank dengan nasabah penabung pada Bank tersebut, selama dan sepanjang yang dilakukannya adalah untuk kepentingan dan keuntungan (kemanfaatan) Bank. Dalam konteks yang demikian, meskipun perjanjian pembukaan rekening dan penyetoran dana tidak dibuat sesuai Anggaran Dasar PT Bank tersebut, perjanjian yang dibuat adalah sah di hadapan hukum. Hal ini akan berbeda seandainya setoran uang masuk ke dalam rekening pribadi *teller* atau *customer service* Bank dan bukan rekening nasabah yang ada pada Bank tersebut. Yang demikian berlakulah Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata, tidak juga batal karena hukum, namun dapat juga untuk dimintakan pembatalannya (dapat dibatalkan) oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut.

Dalam konteks kompetensi, maka seperti telah dijelaskan sebelumnya, undang-undang yang mengatur profesi tertentu sudah memberikan aturan mengenai kewenangan untuk bertindak dan melakukan perbuatan profesional yang terkait dengan kompetensi profesi tersebut. Bahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana dikutip di bawah, ketiadaan kompetensi merupakan tidak pidana bagi mereka yang melaksanakannya. Hal tersebut dapat dilihat antara lain dalam Pasal 31 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUAdvokat), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UUAkuntan), Pasal 50 Undang-Undang No.11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (UUInsinyur), Pasal 436 dan Pasal 439 UUKesehatan. Namun UUArsitek dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai sanksi pidana secara khusus.

Hal yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa terlepas dari ada tidaknya sanksi pidana terhadap profesi tertentu, adalah terang dan jelas jika tanpa adanya kompetensi yang disyaratkan maka perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak memiliki kompetensi adalah perjanjian yang tidak pernah dapat dilaksanakan di hadapan hukum, yang dalam pandangan Prof. Subekti adalah perjanjian yang batal karena hukum sejak awal perjanjian tersebut dibuat.



Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPasar Modal), pengaturan tentang kompetensi tidak hanya dibatasi pada Profesi Penunjang Pasar Modal tetapi juga pada Lembaga Penunjang Pasar Modal. Lembaga Penunjang Pasar Modal ini, selain wajib memiliki orang perorangan yang memiliki lisensi atau izin praktik personal, secara kelembagaan wajib memiliki lisensi kelembagaan juga. Tanpa adanya lisensi kelembagaan, maka organisasi atau perusahaan tersebut tidak dapat menjadi Lembaga Penunjang Pasar Modal. Hal ini juga membawa akibat hukum, bahwa perjanjian yang dibuat oleh perusahaan yang tidak memiliki perizinan atau lisensi dalam bidang usaha di Pasar Modal dengan tujuan atau pelaksanaannya menjalankan kegiatan di bidang Pasar Modal adalah perjanjian yang batal karena hukum terhitung sejak perjanjian tersebut dibuat. Hal yang sama juga berlaku untuk kelembagaan sektor perbankan dan Institusi Keuangan Non Bank (IKNB), seperti misalnya Asuransi yang diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Dalam bidang Kesehatan, sudah sangat terang dan jelas, bahwa mereka yang dapat memberikan intervensi dalam bidang kesehatan disesuaikan dengan kelompok bidang keahlian profesi masing-masing. Dalam UUKesehatan, terdapat 13 kelompok bidang keahlian, yang secara umum dibagi ke dalam 2 kelompok tenaga medis dan 11 kelompok tenaga kesehatan. Masing-masing kelompok masih terbagi lagi ke dalam profesi (termasuk spesialis dan sub-spesialis) dengan kewenangan administratif yang spesifik. Dua kelompok tenaga medis terdiri dari Dokter dan Dokter Gigi, yang masing-masing memiliki kompetensi administratif yang berbeda, yang dapat dilihat dari Surat Tanda Registrasi (STR) masing-masing. Hal yang sama juga berlaku untuk ke-11 kelompok tenaga kesehatan dengan STR masing-masing. Tidak akan dapat terjadi overlapping dalam pemberian dan pelaksanaan kompetensi dalam Surat Izin Praktik (SIP) yang didasarkan pada STR. STR sendiri diberikan atas dasar Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi yang diperoleh masing-masing tenaga medis atau tenaga Kesehatan (Widjaja, 2022).

Kesimpulan

Seluruh uraian yang diberikan di atas telah menunjukkan perkembangan pelaksanaan Pasal 1320 KUH Perdata. Hal yang semula hanya merupakan dan mengatur tentang subjek yang masuk ke dalam syarat subjektif ternyata berkembang menjadi syarat objektif, yang karena hukum membatalkan perjanjian tersebut sejak semula perjanjian tersebut disepakati. Salah satu penyebab perubahan yang berarti tersebut adalah karena pengakuan terhadap kompetensi administratif, yang berhubungan dengan kemampuan professional seseorang atau pihak tertentu untuk melakukan kegiatan professional, yang diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tertentu. Tanpa adanya kompetensi tersebut, maka tidak ada perjanjian yang dapat dibuat untuk melaksanakan prestasi atau kewajiban atau perikatan terkait kompetensi tersebut. Perjanjian yang dibuat tersebut adalah perjanjian yang secara semula batal karena hukum.

Referensi

- Muljadi, K & Widjaja, G. (2003). *Seri Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjaja, G & Muljadi, K. (2003). *Seri Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.



- Widjaja, G. (2004). *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan & Pemberian Kuasa dalam sudut pandang KUH Perdata*. Jakarta: Prenada Media.
- Widjaja, G. (2022). Memahami Makna Sertifikat Kompetensi Dan Sertifikat Profesi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Cendikia: Media Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 13(2), 217-231. <https://doi.org/10.35335/cendikia.v13i2.3047>
- Widjaja, G. (2023a). Wewenang, Pelimpahan Wewenang dan Akibat Hukumnya dalam Konsepsi Hukum Perdata: *Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2). 310-319, DOI:10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/index>
- Widjaja, G. . (2023b). Komite Farmasi Nasional (KFN), Konsil Kefarmasian, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). *Zahra: Journal Of Health And Medical Research*, 3(1), 1-10. Retrieved from <https://adisampublisher.org/index.php/aisha/article/view/233>